



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIYONO**
Pangkat / NRP : Serka / 31930878670473
Jabatan : Bati Bhakti TNI Koramil 04/Gayamsari
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir : Demak, 14 April 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Makam Ibrahim Rt. 12 Rw. 1 Ds. Brumbung
Kec. Mranggen Kab. Demak.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0733/Kota Semarang selaku Ankum terhitung mulai tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0733/Kota Semarang Nomor: Kep/01/IX/2021 tanggal 9 September 2021, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 29 September 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandim 0733/Kota Semarang selaku Ankum Nomor: Kep/02/IX/2021 tanggal 28 September 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-10/A-06/VIII/2021/IV-5 tanggal 23 September 2021 atas nama Terdakwa.

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/435/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/63/XI/2021 tanggal 3 November 2021.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor: TAP/59/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Dilmil II-10 Semarang Nomor: TAP/59/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/59/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/63/XI/2021 tanggal 3 November 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun,
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Mei 2021.

2) 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan September

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1973, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 312/Garuda Kodam III/Siliwangi, dan pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secabareg di Rindam III/Siliwangi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0733/Kota Semarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serka NRP 31930878670473.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 04 Mei 2021.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Koramil 04 Gayamsari, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah dari Atasan yang berwenang, kemudian Danramil 04 Gayamsari a.n. Mayor Inf Amarulloh Zainudin bersama Peltu Riswanto berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Semarang dan di

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berada di belakang pasar Mranggen Demak namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Peltu Dwi Yoga anggota Denpom IV/5 Semarang mendapat informasi bahwa DPO a.n. Serka Sugiyono (Terdakwa) berada di perumahan Plamongan Asri Semarang, kemudian sekira pukul 20.20 WIB Serma Subowo (Saksi-3) bersama Peltu Dwi Yoga menuju ke Perumahan Plamongan Asri Semarang, sesampainya dilokasi Terdakwa sudah pergi ke daerah Tandang Mrican Semarang, selanjutnya Saksi-3 bersama Peltu Dwi Yoga menuju ke Tandang Mrican Semarang dan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-3 bersama Peltu Dwi Yoga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Tandang Mrican Semarang, kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang .

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

g. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 08 September 2021 selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui serta membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Safrudin Army Prasetya
Pangkat / NRP : Peltu / 21960012480475
Jabatan : Bati Tuud Koramil 04 Gayamsari
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 22 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kuwera RT.06 Rw.06 Ds. Swakul Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 pada saat dilaksanakan Apel Pagi di Lapangan Koramil 04 Gayamsari, Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi tanpa keterangan/ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.
3. Bahwa kemudian Danramil 04 Gayamsari a.n. Mayor Inf Amarulloh Zainudin bersama Peltu Riswanto berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Semarang dan di rumah Terdakwa yang berada di belakang Pasar Mranggen Demak namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi atas perintah Danramil 04 Gayamsari membuat surat laporan THTI atas nama Terdakwa kepada Dandim 0733/Kota Semarang dengan surat nomor: R/01/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Mei sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 8 September 2021 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada PNS Berlin teman satu kantor.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer

10. Bahwa pada saat ini Terdakwa melaksanakan apel dan dinas di Kodim 0733/Kota Semarang dan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan untuk menjadi seorang prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Suripan
Pangkat / NRP : Peltu / 21950035910474
Jabatan : Bati Pamsinteldim
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir : Pati, 24 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jatiluhur Timur VII No.277
Rt.02 Rw.05 Kel. Ngesrep Kota
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0733/Kota Semarang, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, Saksi mendapat informasi dari Danramil 04 Gayamsari a.n. Mayor Inf Amarulloh bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 04 Mei 2021.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0733/Kota Semarang a.n. Mayor Arh Sujono, selanjutnya atas perintah Pasi Intel Kodim 0733/Kota Semarang Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Semarang dan di rumah Terdakwa yang berada di belakang pasar Mranggen Demak namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap setelah membaca surat dari Denpom IV/5 Semarang tanggal 9 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tertangkap.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 8 September 2021 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

10. Bahwa pada saat ini Terdakwa melaksanakan apel dan dinas di Kodim 0733/Kota Semarang serta Terdakwa telah melaksanakan dinas dengan baik kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Subowo
Pangkat / NRP : Serma / 31940101810172
Jabatan : Balaklaplidpamfik Denpom IV/5
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 28 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kanal Ari barat III Rt.10 Rw.08
Kel. Rejosari Kec. Semarang
Timur Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Denpom IV/5 Semarang mendapatkan surat DPO dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor: R/273/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang perintah untuk mencari DPO atas nama Terdakwa.

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Peltu Dwi Yoga anggota Denpom IV/5 Semarang mendapat informasi bahwa DPO a.n. Serka Sugiyono (Terdakwa) berada di perumahan Plamongan Asri Semarang.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.20 Wib, Saksi bersama Peltu Dwi Yoga menuju ke Perumahan Plamongan Asri Semarang, sesampainya dilokasi Terdakwa sudah pergi ke daerah Tandang Mrican Semarang.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Peltu Dwi Yoga menuju Tandang Mrican Semarang dan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa di daerah Tandang Mrican Semarang, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda Kodam III/Siliwangi. Kemudian Terdakwa pindah ke Kodam III/Siliwangi karena Terdakwa dipanggil untuk mengikuti PSAD.

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 062/Cirebon dan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0733/Kota Semarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serka NRP 31930878670473.

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1998.

4. Bahwa Terdakwa telah berdinasi sebagai prajurit selama 28 tahun dan sudah mendapatkan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 pada saat dilaksanakan Apel Pagi di Lapangan Koramil 04 Gayamsari, Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi tanpa keterangan/ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.

6. Bahwa pada saat Danramil 04 Gayamsari a.n. Mayor Inf Amarulloh Zainudin bersama Peltu Riswanto datang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Pasar Mranggen Demak, Terdakwa bersembunyi di lantai 2 rumahnya, sedangkan Danramil 04 Gayamsari dan Peltu Riswanto ditemui oleh istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada di rumah.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi ke daerah Kedungmundu sampai pukul 23.30 Wib, kemudian Terdakwa pergi ke Warung di daerah Tandang Mrican Semarang.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh Peltu Dwi Yoga dan Serma Subowo (Saksi-3), kemudian

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang. Pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon maupun Surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sedang mencari bukti-bukti transfer bank terkait dengan laporan atas nama Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga dimana Terdakwa dilaporkan melakukan penipuan.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 08 September 2021 selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat:

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Mei 2021.

2. 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Juni 2021.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dari surat-surat tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa benar surat-surat tersebut adalah surat Daftar Absensi anggota Koramil 04/Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang termasuk didalamnya tertera atas nama Terdakwa, daftar absensi tersebut menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dengan dituliskan TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 yang seluruhnya selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat-surat tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang

Hal.14 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda Kodam III/Siliwangi. Kemudian Terdakwa pindah ke Kodam III/Siliwangi karena Terdakwa dipanggil untuk mengikuti PSAD.
2. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 062/Cirebon dan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0733/Kota Semarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serka NRP 31930878670473.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1998.
4. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis sebagai prajurit selama 28 tahun dan sudah mendapatkan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

6. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/435/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

7. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinis aktif di Kodim 0733/Kota Semarang sampai sekarang dengan pangkat Serka menjabat sebagai Bati Bhakti TNI Koramil 04/Gayamsari.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 pada saat dilaksanakan Apel Pagi di Lapangan Koramil 04 Gayamsari, Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi tanpa keterangan/ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.

9. Bahwa benar pada saat Danramil 04 Gayamsari a.n. Mayor Inf Amarulloh Zainudin bersama Peltu Riswanto datang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Pasar Mranggen Demak, Terdakwa bersembunyi di lantai 2 rumahnya, sedangkan Danramil 04 Gayamsari dan Peltu Riswanto ditemui oleh istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada di rumah.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi ke daerah Kedungmundu sampai pukul 23.30 Wib, kemudian Terdakwa pergi ke Warung di daerah Tandang Mrican Semarang.

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh Peltu Dwi Yoga dan Serma Subowo (Saksi-3), kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang. Pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Hal.16 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon maupun Surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

14. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sedang mencari bukti-bukti transfer bank terkait dengan laporan atas nama Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga dimana Terdakwa dilaporkan melakukan penipuan.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 08 September 2021 selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer maupun perang.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda Kodam III/Siliwangi. Kemudian Terdakwa pindah ke Kodam III/Siliwangi karena Terdakwa dipanggil untuk mengikuti PSAD.
2. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 062/Cirebon dan pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0733/Kota Semarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serka NRP 31930878670473.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/435/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

5. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berstatus aktif di Kodim 0733/Kota Semarang sampai sekarang dengan pangkat Serka menjabat sebagai Bati Bhakti TNI Koramil 04/Gayamsari.

6. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota militer (TNI AD) dan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan yang karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa disebabkan karena adanya kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku tindak pidana sudah mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang sudah ditentukan baginya yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 pada saat dilaksanakan Apel Pagi di Lapangan Koramil 04 Gayamsari, Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi tanpa keterangan/ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar pada saat Danramil 04 Gayamsari a.n. Mayor Inf Amarulloh Zainudin bersama Peltu Riswanto datang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang Pasar Mranggen Demak, Terdakwa bersembunyi di lantai 2

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, sedangkan Danramil 04 Gayamsari dan Peltu Riswanto ditemui oleh istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada di rumah.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi ke daerah Kedungmundu sampai pukul 23.30 Wib, kemudian Terdakwa pergi ke Warung di daerah Tandang Mrican Semarang.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh Peltu Dwi Yoga dan Serma Subowo (Saksi-3), kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang. Pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon maupun Surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sedang mencari bukti-bukti transfer bank terkait dengan laporan atas nama Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga dimana Terdakwa dilaporkan melakukan penipuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 08 September 2021 selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 08 September 2021 selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



2. Bahwa benar masa waktu selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dikarenakan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa. Sehingga Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya semata dengan mengabaikan kepentingan dinasny selaku seorang prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki disiplin dan semauanya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang semestinya harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya akan dapat menghambat pencapaian tugas yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa serta perbuatan tersebut juga dapat

Hal.27 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi kehidupan disiplin keprajuritan yang sudah baik selama ini di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/3 Salatiga atas dugaan penipuan sehingga Terdakwa mencari bukti-bukti transfer bank sebagai bukti atas laporan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa telah berdinis sebagai prajurit selama 28 tahun dan sudah mendapatkan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya serta Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur tahun 1998.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa telah menyepelekan adanya aturan baku mengenai perijinan padahal Terdakwa sudah cukup lama berdinis sebagai anggota prajurit TNI AD.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasannya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik kedepannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Terdakwa mengenai pidana penjara dikabulkan dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat:

1. 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Mei 2021.

2. 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Juni 2021.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ternyata saling berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SUGIYONO**, Serka NRP 31930878670473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Mei 2021.

b. 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Serka Sugiyono, NRP. 31930878670473 Jabatan Bati Bhakti TNI Koramil 04 Gayamsari Kodim 0733/Kota Semarang bulan Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Wahyupi, S.H. M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

TTD

Tabah Prasetya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)